

Surat Rekomendasi Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi


Persyaratan:

- Foto copy STR yang diterbitkan dan delegasasi asli oleh konsil kedokteran Indonesia
- Foto copy KTP
- Foto copy ijazah
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
- Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
- Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
- Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik
- Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar

System Mekanisme dan Prosedur:

- a. Menerima penyampaian berkas permohonan (DPM-PTSP) Surat Rekomendasi Izin Praktik dokter
- b. Pemeriksaan berkas oleh pelaksana, jika lengkap dan benar, maka pelaksana membuat konsep surat rekomendasi, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon (DPM-PTSP) untuk dilengkapi.
- c. Pembuatan surat rekomendasi dan selanjutnya dikoreksi oleh kasi dan kabid, apabila benar diparaf oleh kabid.
- d. Penandatanganan surat rekomendasi oleh kadis
- e. Penyerahan surat rekomendasi ke Kantor DPM-PTSP Tanjung Timur

Diagram alur:



Jangka Waktu Pelayanan:

60 Menit

Biaya/Tarif:

Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan:

Surat rekomendasi izin praktik dokter dan dokter gigi

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

Waktu Pelayanan:

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- b. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur